

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

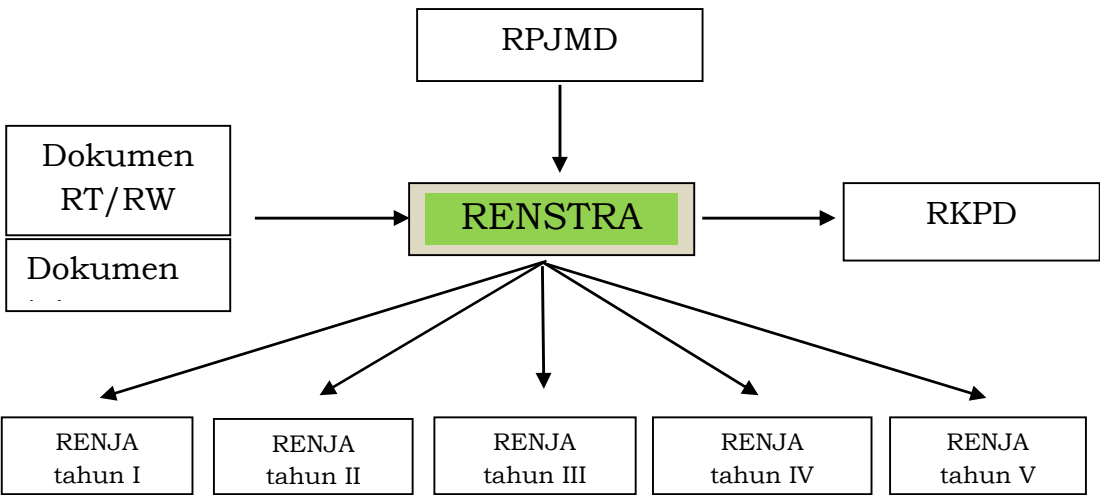
#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang urusan dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagai implementasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan kedua dokumen disusun secara bersamaan. RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan disusun selaras dengan RENSTRA BAPPENAS dan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA juga

telah memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut melalui program dan kegiatan dengan target yang terencana dan terukur. Penyusunan RENSTRA BAPPEDA berdasarkan data dan informasi yang akurat akan meningkatkan akurasi perencanaan dan diiringi dengan konsistensi pelaksanaannya akan mendorong perbaikan kinerja perencanaan yang diamanatkan kepada BAPPEDA. RENSTRA BAPPEDA memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan tantangan selama kurun waktu perencanaan dan penyusunannya telah mendapatkan penajaman program dan kegiatan oleh para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah. RENSTRA inilah yang selanjutnya harus digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang bersifat tahunan selama lima tahun dalam periode tersebut terutama dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 1-1. Bagan Alur Kedudukan Renstra

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

3. Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2009-2029;
8. Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkan RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2024 adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan daerah (RPJMD Kabupaten Pasuruan). Tercapainya target indikator kinerja sebagaimana tersebut pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada periode tersebut pada fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016.

Tujuan penyusunan RENSTRA BAPPEDA adalah :

- 1) Sebagai dasar acuan pencapaian target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam target tahunan dalam kurun waktu tersebut;
- 2) Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA.

1.4 Sistematika Penulisan

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>    | <b>PENDAHULUAN</b>                                                        |
| 1.1             | Latar Belakang                                                            |
| 1.2             | Landasan Hukum                                                            |
| 1.3             | Maksud dan Tujuan                                                         |
| 1.4             | Sistematika Penulisan                                                     |
| <b>BAB II</b>   | <b>GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA</b>                                         |
| 2.1.            | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA                             |
| 2.2.            | Sumberdaya BAPPEDA                                                        |
| 2.3.            | Kinerja Pelayanan BAPPEDA                                                 |
| 2.4.            | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA                      |
| <b>BAB III</b>  | <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA</b>                         |
| 3.1.            | Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA  |
| 3.2.            | Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih          |
| 3.3.            | Telaahan Renstra BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;                |
| 3.4.            | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| 3.5.            | Penentuan Isu-Isu Strategis                                               |
| <b>BAB IV</b>   | <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>                                                 |
| 4.1.            | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA                                |
| <b>BAB V</b>    | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA</b>                                |
| <b>BAB VI</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>                       |
| <b>BAB VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                              |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP</b>                                                            |